



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL-TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421 / 454 / Dis P&K / 2007

TENTANG

Pemberian Ijin Kepada Perguruan Mathla'ul Anwar
Untuk Mendirikan SMK Mathla'ul Anwar di Kecamatan Tigaraksa
Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Diklat 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Perguruan Mathla'ul Anwar Nomor : 020/PNA/TGRS/X/2006, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Perguruan Mathla'ul Anwar Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk didirikannya SMK Mathla'ul Anwar Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 No.16, Tambahan Lembaran Negara No.2576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Terkait;
2. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 26 Maret 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin kepada Perguruan Mathla'ul Anwar Kecamatan Tigaraksa untuk Mendirikan SMK Mathla'ul Anwar Kecamatan Tigaraksa mulai Tahun Diklat 2006/2007; dengan Program Keahlian Teknik Komputer dan Pengelolaan Jaringan.
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembukaan Program Keahlian Baru di Sekolah Swasta, maka SMK Mathla'ul Anwar harus mengikutinya/menaatinya.
- Kelima : *Material yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.*
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 11 April 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MUHAMMAD SYARIF DIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP: 130 542 758

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bapak Direktur Dikmenjur, Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bapak Bupati Tangerang.